

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku bersama dan menyatu dengan masyarakat. Hampir setiap hari surat kabar maupun media lainnya memberitakan tentang kecelakaan lalu lintas, bahkan kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Sebagai faktor penyebabnya diduga karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, kontruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu jalan yang tidak jelas

dan sebagainya. Selain itu mungkin penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusianya. Dalam sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma-norma yang ada, dirasakan sebagai lebih bersifat merusak kepentingan umum, perlu diadakan sanksi yang lebih berat, yang disebut sebagai sanksi pidana.¹

Dari berita Tempo.com, Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan mencatat hingga Oktober tahun 2013 ada 544 kasus kecelakaan di wilayah Jakarta Selatan. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan Komisaris Hindarsono mengatakan mayoritas melibatkan kendaraan roda dua dengan total kerugian mencapai Rp 1,675 miliar, dengan data sebagai berikut :²

Korban Meninggal Dunia	Korban Luka Berat	Korban Luka Ringan
35 Orang	104 Orang	632 Orang

Kebijakan menyalakan lampu pada siang hari telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 :

- 1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, h.30.

² www.tempo.co/kecelakaan lalulintas di jakarta selatan,diakses 26 November 2013.

- 2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Penerapan peraturan *Light On* sudah mulai disosialisasikan. Karena peraturan telah diadakan maka penerapan mulai direalisasikan. Seperti yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan sosialisasi pemberlakuan *Light On* yang dilaksanakan di berbagai ruas jalan. Menyalakan lampu tujuannya untuk membuat pengendara lain lebih berhati-hati sehingga kecelakaan lalu lintas dapat dicegah. Ia juga akan dilikenakan denda Rp.100.000 bagi pengendara sepeda motor yang tidak menyatakan lampu pada siang hari. Menyalakan lampu di siang hari bertujuan agar mudah terlihat oleh kendaraan lain, khususnya roda empat dan lebih. Hal dimaksudkan agar mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya.

Situs resmi Dirlantas Polda Metro Jaya, menyebutkan bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Sosialisasi kewajiban menyalakan lampu diterapkan di beberapa ruas jalan Ibu Kota Jakarta. Jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya juga melakukan kanalisasi, atau peletakan rambu-rambu lalu lintas dan light on di beberapa ruas jalan. Untuk ketentuan pidananya tertuang dalam Pasal 293 ayat (2), yaitu setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000,00.

Dalam kenyataannya masih sering pengemudi sepeda motor tidak mengindahkan peraturan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengemudi lainnya, hal ini tentu saja melanggar ketentuan yang ada. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa masih saja ada pengemudi sepeda motor yang tidak

menyalakan lampu utama di siang hari pada khususnya, dan dapat menimbulkan kerugian bagi pengemudi lainnya.

Atas dasar persoalan-persoalan di atas maka Penulis ingin meneliti lebih jauh untuk mengungkap kebenaran secara teoritis dan praktik dilapangan yang dituangkan dalam sebuah proposal skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN MENYALAKAN LAMPU KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH JAKARTA SELATAN”.**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua di wilayah Jakarta Selatan?
- b. Apakah kendala yang dihadapi kepolisian di wilayah Jakarta Selatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis hanya membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua sudah diterapkan dengan baik di wilayah Jakarta Selatan dan kendala-kendala yang dihadapi kepolisian wilayah Jakarta Selatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua di wilayah Jakarta Selatan.

- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian di wilayah Jakarta Selatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua.

b. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat teoritis : yaitu hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua di wilayah Jakarta selatan..
- 2) Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua di wilayah Jakarta selatan dalam peningkatan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan citra positif.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu.³ Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstak itu.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubahan Hukum*, Kencana, Jakarta,2006,h. 2.

didalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati.⁴

Jika hakekat penagakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang memebentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penagakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.⁵ Pada tulisan lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni sebagai berikut:⁶

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006,h. 306-307.

⁵ *Ibid*, h.307-308.

⁶ *Ibid*,h.308-309.

- 1) Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah terjadi ketidak cocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- 2) Mentalitas petugas menegakan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
- 3) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-unadangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Keempat faktor tersebut diatas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum.

b. Kerangka Konseptual

- 1) Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷
- 2) Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang dan perundang-undangan lainnya.

⁷ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 28 November 2013.

- 3) Lalu lintas adalah sebagai gerak kendaraan dan orang diluar lalu lintas jalan.⁸
- 4) Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.⁹
- 5) Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.¹⁰

6. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan analisa data didalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisa penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu penelitian dari norma-norma hukum tertulis. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Maka penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif sedangkan kerangka konseptual mutlak diperlukan.¹¹

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode hukum yang bersifat

⁸http://118.97.61.233/perundangan/images/stories/doc/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf, diakses tanggal 28 November 2013.

⁹ Indonesia, Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, 2009, h.6.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, h.52-53.

yuridis normatif yaitu menelaah keadaan yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Data Sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan dokumentasi merupakan data dasar dalam penelitian hukum normatif, yang menjadi pijakan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Apabila dilihat dari sisi kekuatan mengikatnya data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

- 1). Bahan Hukum Primer, sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu bahan-bahan yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang –Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2). Bahan Hukum Sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal hukum, masalah hukum, pendapat pakar-pakar hukum serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua sudah diterapkan dengan baik di wilayah Jakarta Selatan.
- 3). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum untuk mendukung data yang ada seperti kamus hukum dan encyclopedia.

d. Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari teori-teori dari beberapa

literatur serta artikel-artikel dari media yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dilakukan sinkronisasi terhadap hasil keduanya, sehingga diperoleh data yang dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisa permasalahan dari penulisan skripsi ini.

e. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian, maka data-data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual.¹²

7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulisan proposal skripsi ini disusun secara teratur dan sistematis yang dimuat dalam suatu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,h.28.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN MENYALAKAN LAMPU KENDARAAN RODA DUA

Dalam bab II ini, penulis membahas tentang ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua, khususnya pada siang hari.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN MENYALAKAN LAMPU KENDARAAN RODA DUA DI WILAYAH JAKARTA SELATAN

Bab III ini, penulis membahas tentang Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas, Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum, Penerapan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum mengenai Ketentuan Menyalakan Lampu Kendaraan Roda Dua, Mekanisme Penilangan serta Analisa Data.

BAB IV ANALISA TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN MENYALAKAN LAMPU KENDARAAN RODA DUA

Bab IV ini, Penulis akan membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua di wilayah Jakarta Selatan dan Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua di wilayah Jakarta Selatan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V, penulis sampai pada kesimpulan dan beberapa saran yang dapat berguna untuk kita semua.